



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/ 02. 14 / RSUD-SK/ I/ 2019**

**TENTANG
PROFIL RINGKAS MEDIS RAWAT JALAN (PRMRJ)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** : a. bahwa Profil Ringkas medis Rawat Jalan (PRMRJ) adalah suatu formulir yang berisikan ringkasan pasien yang ditemukan oleh pemeriksaan menyeluruh oleh dokter atau PPA lainnya di poliklinik dalam menunjang pelayanan kesehatan yang komprehensif;
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) diperlukan panduan mengenai kebijakan Profil Ringkas medis Rawat Jalan (PRMRJ) sebagai acuan di rumah Sakit;
- c. bahwa agar panduan Profil Ringkas medis Rawat Jalan (PRMRJ), mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan melalui peraturan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein Painan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.417/ Menkes/ Per/ II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/ 503/ Kpts/ BPTS – PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :


- KESATU : Keputusan Direktur RSUD DR. Muhammad Zein Painan Tentang Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Memberlakukan Panduan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal, 02 Januari 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas rahmat dan inayahNya sehingga penyusunan Panduan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dapat terselesaikan. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 menyebutkan bahwa Rumah Sakit berkewajiban untuk memenuhi hak pasien dan mengedepankan kepuasan pasien. Oleh sebab itu disusunlah Panduan Panduan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) guna mewujudkan efektifitas dan afisiensi dalam pemberian pelayanan kepada pasien di unit rawat jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Panduan ini disusun dengan beberapa instalasi terkait dan perwakilan Pokja ARK (Akses Ke Rumah Sakit& Kontinuitas Pelayanan) yang merupakan bagian dari panitia Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Akhir kata semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu menuju kepuasan pasien. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan sehingga akan menambah kesempurnaan penyusunan panduan dimasa mendatang.

Painan, 02 Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	2
BAB III TATA LAKSANA.....	3
BAB IV DOKUMENTASI.....	4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 02. 14/ RSUD-SK/ I/ 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PANDUAN PROFIL RINGKAS MEDIS RAWAT JALAN (PRMJ)
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

BAB I

DEFINISI

Panduan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) adalah suatu formulir yang berisikan ringkasan pasien yang ditemukan oleh pemeriksaan menyeluruh oleh dokter atau PPA lainnya di poliklinik RSUD Daerah Dr Muhammad Zein Painan. Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) ini berisikan identitas pasien, nomor rekam medis, tanggal kunjungan, riwayat kunjungan terakhir pasien, temuan klinis, temuan penunjang, riwayat alergi obat obatan, tindakan medis (obat obatan, prosedur bedah/operasi yang pernah dilakukan) diagnosis, dan nama dokter atau petugas kesehatan beserta tanda tangan secara lengkap.

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) perlu diisi secara lengkap, jelas dan terperinci guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada pasien di unit rawat jalan RSUD daerah Dr.Muhammad Zein painan. Pengisian Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) ini juga sebagai koreksi terhadap sistim dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien di unit rawat jalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengisian Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) adalah seluruh unit rawat jalan yang ada di RSUD Dr muhammad Zein Painan meliputi:

1. Poliklinik penyakit dalam
2. Poliklinik bedah
3. Poliklinik Saraf
4. Poliklinik Anak
5. Poliklinik obsgyn
6. Poliklinik jantung dan pembuluh darah
7. Poliklinik THT
8. Poliklinik mata
9. Poliklinik kulit
10. Poliklinik ortopedi
11. Poliklinik jiwa

BAB III

TATA LAKSANA

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) ditempatkan pada urutan teratas dalam data rekam medis saat pasien berkunjung ke unit rawat jalan. Untuk evaluasi formulir Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) akan dilakukan oleh case manager setiap 3 bulan sekali. kriteria diagnosis penyakit yang akan diberikan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) meliputi :

1. Pasien rawat jalan dengan diagnosa kompleks yaitu ≥ 3 diagnosis.
2. Diagnosis penyerta seperti diabetes melitus, hipertensi grade 11, gagal ginjal kronik, congestive heart failure, dan tuberculosis paru dalam pengobatan atau dinyatakan sembuh, post tindakan.
3. Pasien yang mendapatkan ≥ 3 asuhan seperti : gizi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, EKG, dan tindakan operasi.
4. Pasien yang memiliki alergi obat atau multi drug resistens di unit rawat jalan.

Tatalaksana penyelenggaraan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) :

- Petugas rekam medis menyiapkan formulir PRMRJ pasien dimasing masing unit poliklinik.
- Dokter dan PPA lainnya melakukan assessmen kepada pasien di unit poliklinik.
- Petugas medis dipoliklinik memasukkan formulir profil ringkas medis rawat jalan pada bagian paling atas data rekam medis rawat jalan bila pasien masuk dalam kriteria.
- Dokter penanggung jawab pasien menuliskan hasil temuan pada formulir profil ringkas medis rawat jalan.
- Case manager mengevaluasi formulir Profil Ringkas Medis Rawat Jalan setiap 3 bulan sekali

BAB IV

DOKUMENTASI

Panduan profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) pasien ini disusun dalam menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, aman, efektif dan efisien serta profesional dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien. Pendokumentasi profil ringkas medis rawat jalan pasien di laksanakan pada form rekam medis pasien.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

DIREKTUR



dr. H. SUTARMAN, MM

NIP. 19690709 200112 1 001